EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

JUMADI PRATAMA NPM 2016041004



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

JUMADI PRATAMA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar SARJANA ADMINISTRISI NEGARA

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2024

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh:

Jumadi Pratama

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung guna menjawab permasalahan tentang lingkungan yang ada di Kota Bandar Lampung dengan berfokus pada peremajaan tanaman, mengganti tanaman yang sudah tua, perapihan pohon-pohon yang sudah mengganggu aktivitas kendaraan di jalan, berdasarkan Peraturan Daerah No 04 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori William N. Dunn yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Kemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengann tujuan, peran, tugas dan fungsinya namun masih belum mampu meningkatkan ruang terbuka hijau publik secara maksimal karena terbatasnya anggaran serta Master Plan yang belum dipublikasikan. Dari penelitian tersebut, peneliti merekomendasi agar Pemerintah Kota Bandar Lampung mempertimbangkan adanya pasal tentang alih fungsi lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau kedepannya serta penambahan peran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada permasalahan lingkungan.

Kata Kunci : Evaluasi, Program Pengelolaan RTH Publik

ABSTRACT

EVALUATION OF THE PUBLIC GREEN SPACE PROGRAM IN BANDAR LAMPUNG CITY

By:

Jumadi Pratama

The Public Green Space Management Program is a program created by the Bandar Lampung City Government to answer environmental problems in the City of Bandar Lampung by focusing on rejuvenating plants, replacing old plants, trimming trees that have disturbed vehicle activity on the road, based on Regional Regulation No. 04 of 2021 concerning Regional Spatial Planning. This research aims to describe and analyze the evaluation of the Public Green Open Space program in Bandar Lampung City. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type with data collection techniques in the form of observation, interviews, documentation. This research uses William N. Dunn's theory, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Evenness, Responsiveness, and Accuracy. The results of this research show that the Public Green Open Space Management Program in Bandar Lampung City has been running in accordance with its objectives, roles, duties and functions but is still unable to increase public green open space to the maximum due to the limited budget and the Master Plan which has not been published. From this research, the researcher recommends that the Bandar Lampung City Government needs to consider the existence of an article on land conversion in the Draft Regional Regulation on Green Open Space in the future as well as adding a role for Non-Governmental Organizations that are oriented towards environmental issues.

Keywords: Evaluation, Public Green Open Space Management Program

Judul Sripsi : Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di

Kota Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Jumadi Pratama

Nomor Pokok Mahasiswa : 2016041004

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

NIP 19630206 198803 1 002

Meiligana, S.IP., MIA.

NIP 19740520 200112 2 002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

AMPUNG UNIVERSITAS LAMPUN

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Bambang Utoyo S, M.Si

Sekretaris : Meiliyana, S.IP., M.A.

Penguji

Bukan Pembimbing : Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.A.P

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 20 Agustus 2024

PERSYARATAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

- Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainya.
- 2. Karya tulis ini muni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
- 3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- 4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024 Yang membuat pernyataan,

Jumadi Pratama NPM 2016041004

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jumadi Pratama, lahir di Kota Bandar Lampung pada tanggal 28 Juni 2002. Penulis merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Hasbullah dan Ibu Wasila. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari TK Dwi Tunggal kemudian dilanjutkan SD Negeri 1 Rawa Laut yang diselesaikan tahun 2014, setelah itu melanjutkan pendidikan

MTSN 2 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2017 dan MAN 1 Bandar Lampung yang diselesaikan tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis aktif dalam berorganisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara menjadi Kepala Bidang Data dan Informasi (DAIN) dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA) periode 2023.

Pada bulan Januari-Februari tahun 2023 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sinar Saudara, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Selanjutnya pada bulan Februari-Agustus 2023 penulis juga melaksanakan Magang Kampus Merdeka di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung dengan penempatan pada bidang Sekretariat.

MOTTO

" Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri."

(Al Qur'an Ar-Rad:11)

"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekalikali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."

"Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua (menyayangiku ketika) mendidik aku pada waktu kecil."

(Al Qur'an Al-Isra:23-24)

"Kejujuran yang paling utama adalah sikap amanah, dan sedusta-dustanya suatu kedustaan adalah sikap khianat."

(Abu Bakar As-Shiddig)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan hidayah-Nya

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati,

Kupersembahkan karya tulis ini,

Untuk orang-orang yang aku cintai dan sayangi:

Abi dan Umiku Tercinta

Yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang yang luar biasa, serta support yang tiada habisnya. Terima kasih untuk segala pengorbanan, motivasi, dan kasih sayang yang selalu diberikan kepadaku.

Keluarga Besarku Tersayang,

Yang selalu membantu, mendoakan, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan selalu memberikan kasih sayang untukku.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, arahan, dukungan, dan doa.

Almamater Tercinta,

UNIVERSITAS LAMPUNG

SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul "EVALUASI PROGRAM RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDAR LAMPUNG" sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

- Teristimewa kedua orang tuaku tercinta Abi Hasbullah dan Umi Wasila yang selalu memberikan doa, kasih sayang, support, motivasi hidup dan selalu ada setiap harinya. Terima kasih atas segala pengorbanan dan segala hal yang telah diberikan selama ini.
- 2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan selaku dosen pembimbing kedua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
- 3. Bapak Dr. Bambang Utoyo S, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu, waktu, kebaikan dan bimbingannya yang sangat membantu penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas segala ilmu, dukungan, semangat, dan apresiasi yang diberikan kepada penulis.
- 4. Eko Budi Sulistio, S. Sos., M.A.P selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan kritik, serta bimbingan yang diberikan sehingga skripsi menjadi lebih baik.
- 5. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

- 6. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama perkuliahan.
- 7. Staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yaitu Mba Uki dan Mba Wulan. Terimakasih banyak segala bantuan dan arahan yang telah diberikan, baik dalam urusan administrasi semasa perkuliahan maupun selama proses penyusunan skripsi.
- 8. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
- 9. Seluruh informan penelitian, Ibu Lena Maryana, Bapak Harry Gumanti, Ibu Fitrianti, Bapak Edi Santoso, Bapak Wawan atas ilmu dan waktunya dalam membantu penulis dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
- 10. Seluruh pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan pengalaman berharga dan berkesan selama magang dan telah membantu penulis dalam memperoleh informasi penelitian.
- 11. Untuk teman ceritaku Bubu tercinta, terima kasih selalu menghibur penulis.Semoga bubu sehat selalu.
- 12. Warek- warek kuliah, Raihan, Rafi, Riki, Yanuar, Riski, Dika, Iqbal, Firdi, Irza. sebagai warek seperjuangan sejak awal perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas segala dukungan, doa, canda tawa, ketulusan hingga telah memberikan warna selama perkuliahan. Semoga kita semua bisa sukses bareng dan bekawan selamanya ya.
- 13. Untuk pengurus HIMAGARA kabinet MERAKI, khususnya Raihan, Yanuar, Riski, Riki, Dika, Arsyah, Rivaldo, Amel, Rintha, Ajul, Jeje, Ncipo, Dinda, Atika, Devi, Okta. Terima kasih atas dukungan dan pengalamannya selama di perkuliahan.
- 14. Untuk teman-teman Magang, Rintha, Vena, Ica,, Riski, Raihan terima kasih untuk setiap kebersamaan selama magang maupun setelahnya dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.

- 15. Untuk teman-teman kelas Reguler B, terima kasih untuk setiap kebersamaan dari awal perkuliahan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
- 16. Kepada seluruh teman-teman ADAMANTIA, terimakasih untuk setiap kebersamaan baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
- 17. Saingan penulis selama proses penyelesain skripsi ini yaitu Resta Anggraini Saputri yang selalu mendukung, menyemangati, dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini serta terima kasih telah menjadi tempat menceritakan keluh kesah penulis.
- 18. Kepada mba abang HIMAGARA terkhusus Mba Laila, Mba Aqila, Bang alif, Bang ndung, Bang Iqbal serta mba abang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuannya selama perkuliahan hingga menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
- 19. Kepada adik-adik angkatan 2021 Gilgamara dan 2022 Ampatra khususnya Bidang DAIN yang telah memberikan semangat dan dukungan selama penulisan skripsi. Semangat kuliahnya untuk kalian semua.
- 20. Kepada Kawan KKN Sinar Saudara Bang agoy, Tere, Nisa, Ade, Putu, Adrian yang telah memberikan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.
- 21. Kepada Bang Guruh Leo Wibowo beserta Pengurus Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Cabang Lampung yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta peluang didalam dunia perasuransian.
- 22. Kepada seluruh staff Tugu Insurance Bang Aris, Bang Agung, Bang Dedy, Mas Dede, Bang Adris, Mba Popy yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta pengalaman kepada penulis.

23. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2024

Penulis,

Jumadi Pratama

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
I. PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Penelitain Terdahulu	10
2.2 Kebijakan Publik	11
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	11
2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik	13
2.2.3 Ciri Ciri Kebijakan	14
2.2.4 Evaluasi Kebijakan	15
2.2.5 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan	16
2.2.6 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan	18
2.3 Penataan Ruang	21
2.3.1 Konsep Dasar Penataan Ruang	21
2.3.2 Penyusunan strategi pemanfaatan ruang	22
2.3.3 Aspek Yuridis Penataan Ruang	23
2.3.4 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah	25
2.4 Tinjauan Tenatang Kebijakan Kota Hijau	27
2.4.1 Definisi Kota Hijau	27
2.4.2 Atribut Kota Hijau	27

2.4.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan	27
2.4.4 Program Pengembangan Kota Hijau	28
2.5 Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau	29
2.5.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau	29
2.5.2 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau	30
2.5.3 Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau	31
2.5.4 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau	33
2.5.5 Manfaat Ruang Terbuka Hijau	33
2.6 Kerangka Pikir	34
III METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Fokus Penelitian	36
3.3 Lokasi Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	42
3.7 Teknik Keabsahan Data	44
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	46
4.1.2 Gambaran Umum Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Bandar	
Lampung	50
4.2. Hasil Penelitian	55
4.2.1 Efektivitas	56
4.2.2 Efisiensi	
4.2.3 Kecukupan	65
4.2.4 Perataan	67
4.2.5 Responsivitas	70
4.2.6 Ketepatan	72
4.3. Pembahasan Penelitian	74
4.3.1 Efektivitas	75
4.3.2 Efisiensi	78
4.3.3 Kecukupan	79

DAFTAR PUSTAKA	97
5.2 Saran	87
5.1 Kesimpulan	85
V. KESIMPULAN	85
4.3.6 Ketepatan	83
4.3.5 Responsivitas	82
4.3.4 Perataan	80

DAFTAR TABEL

1 at	Del Halaman
1.	Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022
2.	RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-20196
3.	Penelitian Terdahulu
4.	Informan Terkait Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung
5.	Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian
6.	Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Tahun 2019-202157
7.	Sebaran Taman Kota di Bandar Lampung 202259
8.	Sebaran Taman Kecamatan di Kota Bandar Lampung 202260
9.	Sebaran Pemakaman di Kota Bandar Lampung 202261
10	. Sebaran Jalur Hijau di Kota Bandar Lampung 202262
11	. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik Oleh Dinas Lingkungan Hidup75
12	. Total Luas RTH Kota Bandar Lampung 202282

DAFTAR GAMBAR

Gai	mbar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	40
2.	Analisis Data Interaktif	50
3.	Perda Kota Bandar Lampung tentang RTH	71
4.	Upaya Pengoptimalan RTH di Kota Bandar Lampung	72
5.	Permasalahan dan Solusi Bidang Penataan Ruang RTH	77
6	Proses Pembangunan Masjid Al-Bakrie	86

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan masyarakat akan sarana dan prasarana kota meningkat. Salah satu sarana dan prasarana yang dibangun untuk menunjang kebutuhan masyarakat adalah ruang terbuka hijau (RTH). Di Indonesia, salah satu permasalahan yang tengah dihadapi hampir seluruh daerahnya ialah semakin berkurangnya lingkungan hijau dan ruang publik, terutama ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunanaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. yang sengaja ditanam.

Mengacu pada Pasal 29 (2) pada Undang-Undang tersebut, proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari wilayah kota, dengan dua pembagian proporsi yakni 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau menjadi salah satu elemen penting lantaran dapat menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan yang ada sekaligus dapat menciptakan kota yang berkesan dan berkualitas dalam mewujudkan kota ekologis, seperti adanya jalur hijau, taman kota, hutan kota, pedestrian dan macam-macam ruang terbuka hijau lainnya, Ernawati (Cahya, 2023).

Ruang terbuka hijau publik merupakan lahan yang berfungsi sebagai tempat bersoalisasi warga, paru-paru kota, pengendali iklim, penyaring polusi udara, serta menjadi tempat resapan air namun saat ini berbagai kota di Indonesia mengalami penuruan Ruang Terbuka Hijau seperti Jakarta hanya memiliki 14% RTH sementara itu Kota Bandar Lampung hanya memiliki RTH sebesar 11,08% dengan luas wilayah 183,72 Km² dengan 20 kecamatan serta 126 kelurahan tersebar di daerah Kota Bandar Lampung dengan penduduk sebanyak 1.100.109 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan penduduk di Kota Bandar Lampung mengakibatkan dampak terhadap kurangnya lahan dan menjadi salah satu penyebab minimnya ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung.

Meskipun ruang terbuka hijau termasuk salah satu elemen penting, realitanya masih ada saja yang menganggap jika urgensi dari ketersediaan ruang terbuka hijau publik hanya sebagai sebuah cadangan untuk penggunaan lahan di masa mendatang. Hal ini mengakibatkan munculnya pandangan bahwa keberadaan ruang terbuka hijau publik bisa diganti dengan sarana lain, yang dirasa lebih menguntungkan secara ekonomis, Ilyas & Permatasari (Cahya, 2023).

Menurunnya ketersediaan ruang terbuka hijau membuat kuantitas dan kualitas lingkungan perkotaan juga menurun seperti sering terjadi banjir, tingginya polusi udara, meningkatnya kriminalitas dan krisis sosial, serta menurunnya produktivitas masyarakat akibat stress (Nirwono, 2011). Koohsari et al (Cahya, 2023) menjelaskan jika keberadaan ruang terbuka hijau secara alami dapat membantu seseorang untuk mendapatkan banyak manfaat, karena selain dijadikan tempat beraktivitas dan berolahraga, ruang terbuka hijau juga dapat menciptakan interaksi sosial antar penggunanya. Interaksi dan sosialisasi ini yang nantinya akan memberikan dampak baik bagi ikatan sosial masyarakat, yang mana seluruh kegiatan positif tersebut dapat mengurangi tingkat stress seseorang.

Begitu pula dengan *World Health Organization* (WHO) yang mengungkapkan bahwa ruang terbuka hijau di perkotaan dapat meningkatkan kesehatan mental dan fisik, serta mengurangi morbiditas dan mortalitas penduduk, Resna (Cahya, 2023). Permasalahan ruang terbuka

hijau di Kota Bandar Lampung berawal dari kurangnya ruang terbuka hijau publik sehingga berdampak pada keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung tiap tahunnya, terutama pada proporsi ruang terbuka hijau publik, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 Pasal 53 ayat (2d) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 bahwa penyediaan ruang terbuka hijau publik paling sedikit 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan.

Edi Santoso selaku Manajer Advokasi Walhi Lampung, mengatakan bahwa ruang terbuka hijau publik dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga cukup terlihat pada kuantitas ruang terbuka hijau publik. Hal ini pula yang membuat Kota Bandar Lampung menyandang predikat Kota minim ruang terbuka hijau (Redaksirltv, 2022). Argumen ini dipertegas dengan adanya data persentase ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung seperti yang tertera di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2022.

No	Tahun	Luas Kota Bandar Lampung	Luas RTH (Ha)	Persentase
		(Km2)		
1	2009	19.722	2.489,80	12,62%
2	2012	19.722	2.185,59	11,08%
3	2015	19.722	2.121,22	10,75%
4	2020	19.722	1.873,59	9,5%
5	2022	19.722	909,54	4,61%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Berdasarkan hasil tabel 1 diketahui bahwa ruang terbuka hijau di setiap tahun selalu mengalami penurunan secara bertahap sehingga program pengeloaan ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung kurang berjalan dengan berkaca pada pembangunan yang sedang dilakukan tidak sesuai dengan konsep peningkatan ruang terbuka hijau bahkan ruang terbuka hijau yang sudah ada dialih fungsikan sehingga ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung semakin minim. Pengalihan lahan-lahan privat yang

dibangun menjadi ruko-ruko juga semakin masif dan sulit dikendalikan membuat persedian RTH semakin minim.

Dari penjelasan diatas maka diperoleh gambaran bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung dan disusun kembali pada tahun 2003 serta mendapat legalitas hukum melalui Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2015 yang kemudian diperbaharui melalui Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2011-2030 kemudian diperbaharui melalui Perda No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung merupakan perwujudan dan upaya untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Bandar Lampung. Dalam perannya Kota Bandar Lampung dituntut untuk mampu menjadi stimultan perkembangan wilayah-wilayah disekitarnya, artinya kebijakan-kebijakan pembangunan diarahkan untuk mewujudkan kesinergian pembangunan dan mampu mendistribusikan hasilhasil pembangunan kepada kawasan-kawasan sekitarnya (*spreed effect*), bukan menghisap potensi sekitarnya (*backwash effect*) yang hanya akan menimbulkan berbagai permasalahan ketimpangan pembangunan. Berikut dibawah ini merupakan tabel RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019 seluas 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha

Tabel 2. RTH Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019

No	Jenis RTH	Jumlah dalam Ha
1	Taman Kota	19,25
2	Taman Rekreasi	29,20
3	Taman Wisata Alam	22,30
4	Taman Lingkungan Perumahan	2,40
5	Taman Lingkungan Perkantoran	8,90
6	Taman Hutan Raya	510,00

7	Hutan Kota	83,00
8	Hutan Lindung	350,00
9	Bentang Alam	745,80
10	Pemakaman	40,33
11	Lapangan Olahraga	25,70
12	Lapangan Upacara	1,60
13	Lapangan Parkir	12,70
14	Lahan Pertanian	278,40
15	Jalur Macet	5,60
16	Sempadan Sungai Dan Pantai	0,90
17	Media Jalan Dan Pedestarian	43,01
18	Jalur Hijau	6,50
Juml	ah Total Luas RTH	2,185,59 На
Luas	Kota Bandar Lampung	19,722,00 Ha
% Lı	uas RTH	11.08

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2019

Berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung baru terdapat 11,08% dari luas wilayah Kota Bandar Lampung yaitu sekitar 19.722 Ha. Melihat perkembangan Kota Bandar Lampung yang menjadi pusat perdagangan industri dan jasa di Provinsi Lampung membuat penggunaan lahan menjadi semakin banyak, dan persediaan lahan terbuka menjadi semakin minim. Pembangunan infrastruktur guna mendukung perkembangan kota yang semakin meningkat mengakibatkan penggunaan lahan-lahan yang telah diatur atau ditata untuk difungsikan menjadi kawasan hijau atau ruang-ruang terbuka di Kota Bandar Lampung dialih fungsikan dari fungsi semula sebagai contoh yaitu banyaknya ruang terbuka hijau yang sudah beralih fungsi menjadi ruang terbuka non hijau serta pembangunan gedung perkantoran, tidak mampunya pemerintah didalam mengendalikan pembatasan pembangunan lahan privat, perubahan fokus pembangunan disetiap pergantian kepala daerah.

Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah maka program yang dijalankan oleh instansi terkait yaitu pengelolaan RTH

publik yang saat ini dilakukan adalah peremajaan tanaman-tanaman yang ada di RTH dan penggantian tanaman yang sudah tidak produktif serta pemangkasan tanaman yang sekiranya mengganggu kenyamanan sehingga terciptanya RTH Publik yang berkualitas sehingga minat masyarakat terhadap RTH Publik meningkat secara bertahap.

Permasalahan ruang terbuka hijau publik juga terjadi di daerah di Indonesia, contohnya di DKI Jakarta (Harahap, 2021), Aceh (Bahri, dkk 2012), dan sebagian daerah lainnya yang disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya ialah dampak lingkungan yang disebabkan oleh ruang terbuka hijau. Dari beberapa jurnal diatas merupakan dampak RTH publik yang tidak tercukupi membuat banyaknya permasalahan yang muncul. Realisasi dari Peraturan Daerah No 4 Tahun 2021 tentang RTRW masih memiliki beberapa hal yang membuat pemanfaatan lahan ruang terbuka di Kota Bandar Lampung mengalami pergeseran fungsi dari yang seharusnya kurangnya antisipasi dari pemerintah didalam peralihan lahan-lahan baik itu privat maupun pemerintah sehingga banyak pembangunan yang tidak sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2021 serta kurang tegasnya peraturan izin mendirikan bangunan terhadap area-area yang tidak seharusnya dibangun baik itu tempat tinggal maupun ruko-ruko. Sementara itu perubahan fokus pembangunan disetiap pergantian kepala daerah juga menjadi masalah didalam pengembangan RTH publik sehingga diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, masyarakat untuk pengembangan RTH publik.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, mengenai penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, padahal dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang RTRW, ketentuan proporsi ruang terbuka hijau publik setidaknya harus mencapai minimal 20% dari total luas wilayah sehingga berdampak terhadap lingkungan di Kota Bandar Lampung. Hal ini jelas memunculkan isu terkait ketersediaan ruang terbuka hijau publik yang berdampak luas bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.

Maka dari itu, dalam pengembangan serta pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung diperlukan evaluasi yang baik dan sesuai sehingga pemerintah Kota Bandar Lampung memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan ketersediaan ruang terbuka hijau publik. Melihat permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk membahas topik permasalahan ini sebagai bahan penelitian dengan judul, "Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

 Untuk mengetahui mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi program Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi beberapa pihak baik individu ataupun lembaga terkait yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan memberikan wawasan kepada akademisi Ilmu Administrasi Negara sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan motivasi untuk penelitian selanjutnya dalam hal evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini kiranya dapat memberikan rekomendasi tentang program pengembangan serta pengelolaan RTH di Kota Bandar Lampung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup

Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandar Lampung, Masyarakat Umum, Kelompok masyarakat, Organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan lainnya. Dengan adanya penelitian ini, pemerintah dengan instansi terkait diharapkan mampu untuk mengambil tindakan sesuai dengan tupoksi dari setiap instansi yang terkait, sehingga kebijakan ini dapat terealisasikan dengan optimal sesuai dengan misi Kota Bandar Lampung.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu pada tinjauan pustaka memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah secara sistematis baik dari segi konsep maupun teori. Penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur atau acuan dalam menyelesaikan penelitian ini nantinya. Berikut adalah penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai bahan referensi:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Evaluasi kebijakan ruang	Penelitian ini menggunakan	Perbedaan penelitian
	terbuka hijau di Kawasan	metode penelitian kualitatif	terletak pada lokus
	perkotaan (studi pada	deskriptif. Masalah dalam	penelitian ini
	kampung herbal Nginden	penelitian ini adalah	mengevaluasi kebijakan
	Surabaya)	mengevaluasi kebijakan	ruang terbuka hijau pada
	(Purwanti dan Rosdiana	ruang terbuka hijau di	kampung nginden
	2020)	kampung nginden dengan	dengan latar belakang
		latar belakang yaitu daerah	daerah penghasil
		dengan tanaman herbal yang	tanaman herbal dengan
		cukup tinggi namun	kondisi daerah yang
		dikarenakan kampung	dibangun diatas rawa
		tersebut dibangun diatas	sedangkan penelitian ini
		rawa maka kemungkinan	mengevaluasi jumlah
		rawan akan bencana banjir	ruang terbuka hijau yang
		sangat tinggi serta genangan	masih minim terutama
		air menjadi sarang untuk	pada daerah perkotaan.
		berkembang biak nyamuk.	
2	Evaluasi kebijakan	Penelitian ini menggunakan	Perbedaan penelitian
	pemerintah daerah dalam	metode penelitian kualitatif	terletak pada fokus
	meningkatkan jumlah	deskriptif. Masalah dalam	penelitian ini
	ruang terbuka hijau (rth)	penelitian ini adalah masih	mengevaluasi kebijakan
	di Kota Jambi	kurangnya ruang terbuka	ruang terbuka hijau
	(Adam Hardiatmojo	hijau didaerah Jambi dan	dengan terbatasnya dana
	Universitas Jambi 2021)	Terbatasnya pengalokasi	financial dengan
		dana financial dan lahan	beberapa program yang
		kota jambi sehingga	masih belum efektif
		penerapan Line Booking,	berjalan sedangkan
		Vertikal Garden, Public	penelitian ini
		Space dan 45 taman masih	mengevaluasi jumlah

		beberapa yang belum efisien.	ruang terbuka hijau yang masih kurang terkhusus didaerah perkotaan dengan beberapa penyalahgunaan ruang terbuka hijau oleh masyarakat.
3	Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli (Moh.Mudassir Ali, Amar Akbar Ali& Suparman Universitas Tadaluko)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Masalah dalam penelitian yaitu telah tersedia ruang terbuka namun masyarakat masih kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan sehingga menyebabkan rth menjadi kotor serta para pedagang kaki lima membuat daerah sekitar rth menjadi macet.	Perbedaan penelitian terletak pada metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif dengan penjabaran 4 faktor dan 9 variable yang ditemukan sedangkan penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dengan data yang diambil dengan cara wawancara,observasi sehingga data yang didapatkan secara langsung dan memungkinkan mendapatkan data yang lebih banyak.

Sumber : diolah oleh Peneliti, 2023

2.2 Kebijakan Publik

2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) dipergunakan untuk merujuk kepada perilaku seorang aktor pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu, Nur & Guntur (Cahya, 2023). Kebijakan memiliki arti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya). Kebijakan dapat dikatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan tertentu sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu dalam kurun waktu tertentu. Pada umumnya, kebijakan bersifat mendasar karena hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramdhani & Ramdhani (Cahya, 2023).

Kemudian menurut Thomas R, Dye kebijakan publik adalah *Whatever* government choose to do or not to do. Maknanya bahwa apapun kegiatan

pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan kebijakan. Interpretasi dari kebijakan tersebut mempunyai makna dua hal penting yaitu: pertama,bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh badan pemerintah, kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah (Suwitri, 2008).

Anderson (1970) mengelompokkan jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Subtantive and procedural Policies Subtantive policy dilihat dari subtansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, sedangakan procedural policy dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (policy stakeholders).
- b. *Distributif, redistributif, and Regulatory Policies* yaitu *Distributif Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan sedangkan *Redistributif policies* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak. *Regulatory Policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan.
- c. *Material Policy* Suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya.
- d. *Public Goods and Private Goods Policies Public goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barangbarang/pelayananpelayanan oleh pemerintah untuk kepentingan orang banyak.
- e. *Private goods policy* adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayananpelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan individu-individu (perorangan) di pasar bebas dengan imbalan biaya tertentu.

Dunn (Pasolong, 2007) menyatakan bahwa: "Kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang yang menyangkut tugas pemerintah". (Awang, dkk., 2019).

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: "Serangkaian keputusan kebijaksanan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat" dan terdapat empat elemen utama dalam kebijakan publik yaitu:

- a. *Input*, adalah hal-hal yang mempengaruhi kebijakan publik seperti manusia (aktor), pengetahuan dan teknologi, informasi serta nilainilai yang berlaku di masyarakat.
- b. Tujuan (*goals*), merupakan arah dari suatu kebijakan yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan.
- c. Perangkat (*instruments*), alat-alat yang digunakan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dampak, hasil yang diperoleh dari suatu kebijakan baik yang diinginkan maupun yang tidak. Keempat elemen utama inilah yang menjadi dasar yang menentukan bentuk-bentuk kebijakan publik yang diterapkan.

2.2.2 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Grindle (1980), kebijakan disusun agar mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah sebuah kebijakan disalurkan dan disusun, barulah sebuah kebijakan dilaksanakan. Capaian kebijakan yang ditentukan oleh derajad *implementability* adalah: a) isi sebuah kebijakan meliputi hal-hal yang telah selesai dilengkapi, suatu keuntungan yang akan didapat, suatu pencapaian pada level pergantian, posisi penyusunan kebijakan, aktor penyusunan sistem kebijakan, dan b) kondisi implementasi yang meliputi urusan terhadap aktor yang terlibat, karakter instansi penguasa, dan hasil akhir dari kekuatan pada tanggapan, Rizki (Cahya, 2023).

Proses kebijakan publik yang akan diterapkan pasti melalui proses tahapan yang cukup panjang. Dye (2001) menguraikan beberapa proses tahapan kebijakan publik, Prabawati et al (Cahya, 2023) antara lain:

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*)

Identifikasi masalah kebijakan (*identification of polici problem*), dapat dilaksanakan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.

2. Penyusunan agenda (*agenda setting*)

Penyusunan agenda (*agenda setting*), merupakan kegiatan yang terfokus pada perhatian para pejabat publik serta media masa atas keputusan apa yang akan diambil terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan (policy formulation)

Perumusan kebijakan (*policy formulation*), merupakan tahapan pengusulan suatu rumusan kebijakan melalui inisiasi yang kemudian penyusunan usulan kebijakan tersebut diajukan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*)

Pengesahan kebijakan (*legitimating of policies*) dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi kebijakan (policy implementation)

Implementasi kebijakan (*policy implementation*) dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang terorganisasi.

6. Evaluasi kebijakan (policy evaluation)

Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) dilakukan oleh lembaga pemerintah itu sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).

Pada tahap-tahap kebijakan di atas, dapat diartikan bahwa tahap-tahap kebijakan merupakan suatu proses terbentuknya suatu kebijakan dimana pada setiap tahapan satu dengan yang lainnya sangat berkaitan. Untuk penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan.

2.2.3 Ciri Ciri Kebijakan

Kebijakan merupakan upaya-upaya yang dilakukan dengan langkahlangkah secara logis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada masa

mendatang dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan menggunakan sumber daya yang tersedia. Menurut Solichin Abdul Wahab (2004), kebijakan publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada prilaku atau tindakan serba acak dan kebetulan, melainkan tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan pejabat pemerintah bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya: kebijakan tidak hanya mencangkup keputusan untuk membuat Undang-Undang dalam bidang tertentu, akan tetapi diikuti pula keputusan-keputusan yang berkaitan dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuannya.
- c. Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, dalam arti setiap kebijakan pemerintah itu diikuti dengan tindakan-tindakan konkrit.
- d. Kebijakan publik berbentuk positif maupun negatif, dalam bentuk positif kebijakan mencangkup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu, sementara itu bentuk yang negatif, kebijakan meliputi keputusan para pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah justru diperlukan. (Meutia, 2017).

2.2.4 Evaluasi Kebijakan

Menurut para ahli evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja, meskipun memang tidak, ada batasan waktu yang pasti kapan sebuah kebijakan harus dievaluasi (Daryono, 2017). Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektivan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai serta untuk melihat sejauh mana kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Menurut Anderson (Winarno, 2008), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau

penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut (Wirandi dkk., 2020).

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*outcome*) atau dampak (*impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. (Mamahit dkk., 2021).

Dalam bahasa yang lebih singkat Jones dalam Winarno mengartikan evaluasi adalah "Kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan". Serta secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai "Kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang menyangkut substansi, implementasi, dan dampak". Hal ini berarti bahwa proses evaluasi tidah hanya dapat dilakukan pada tahapan akhir saja, melainkan keseluruhan dari proses kebijakan dapat dievaluasi (Heryani, 2015).

2.2.5 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Kebijakan

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan. Menurut (Wibawa, 1994) evaluasi kebijakan publik memilik empat fungsi, yaitu:

1. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hungungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah ,kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

- Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
- 3. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang tujuan - tujuan dari evaluasi, beberapa tujuan dari evaluasi antara lain sebagai berikut: Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan (Hanafi, 2018).

- a. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui derajad diketahui berapa biaya dan manfaat suatu kebijakan.
- b. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- c. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
- d. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
- e. Sebagai bahan masukan (*input*) unutk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Oleh karena itu evaluasi kebijakan, pada prinsipinya digunakan untuk mengevaluasi empat aspek dalam proses kebijakan publik, yaitu "1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan; 4) efektifitas dampak kebijakan".

2.2.6 Kriteria Evaluasi Dampak Kebijakan

Menurut (Winarno, 2002) mengevaluasi dampak suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Mengenai kinerja kebijakan dalam menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik menurut (Subianto, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuantujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi, maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut. Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan tersebut telah gagal, tetapi adakalanya suatu kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu.

Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Ditinjau dari segi pengertian efektivitas usaha tersebut, maka dapat diartikan bahwa efektivitas adalah sejauhmana dapat mencapai tujuan pada waktu yang tepat dalam pelaksanaan tugas pokok, kualitas produk yang dihasilkan dan perkembangan. Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi tingkat kemampuan atau pesan-pesan untuk mempengaruhi.

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/kegiatan melaksanakan fungsifungsinya secara optimal.

2. Efisiensi

Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

Apabila sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan publik ternyata sangat sederhana sedangkan biaya yang dikeluarkan melalui proses kebijakan terlampau besar dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Ini berarti kegiatan kebijakan telah melakukan pemborosan dan tidak layak untuk dilaksanakan.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah Kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Berbagai masalah tersebut merupakan suatu masalah yang terjadi dari suatu kebijakan sehingga dapat disimpulkan masalah tersebut termasuk pada salah satu tipe masalah tersebut. Hal ini berarti bahwa sebelum suatu produk kebijakan disahkan dan dilaksanakan harus ada analisis

kesesuaian metoda yang akan dilaksanakan dengan sasaran yang akan dicapai, apakah caranya sudah benar atau menyalahi aturan atau teknis pelaksanaannya yang benar.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata.

5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk dukungan/berupa penolakan.

Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan. Oleh karena itu, kriteria responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok tertentu terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan kesamaan.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

2.3 Penataan Ruang

2.3.1 Konsep Dasar Penataan Ruang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 disebutkan bumi, air, Ruang Angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Ketiga komponen yang merupakan elemen ruang kehidupan harus dimanfaatkan dan dikembangkan secara berencana schingga dapat menunjang kegiatan pembangunan secara berkelanjutan dalam rangka kelangsungan kemakmuran rakyat.

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria yang sering disebut dengan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 14 ayat (1), disebutkan bahwa pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk keperluan

negara; untuk keperluan peribadatan; untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat; untuk keperluan mengembangkan produksi pertanian, peternakan, dan perikanan dan sejalan dengan itu untuk keperluan mengembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Menurut (Koeswahyono, 2008) dalam tataran operasional perencanaan tata rang paling tidak ada 2 (Dua) tahapan yang harus ditempuh yaitu:

- Pengenalan kondisi tata ruang yang ada dengan melakukan pengkajian untuk melihat pola dan interaksi unsur pembentuk ruang, manusia sumber daya alam.
- Pengenalan masalah tata ruangserta permusan kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional, menekankan masalah dikaitkan dengan arahan kebijakan pemanfaatan ruang dimasa yang akan datang serta kendalanya.

2.3.2 Penyusunan strategi pemanfaatan ruang

Menurut (Budihardjo, 2005) dalam penataan ruang wilayah kota memang sungguh rumit dan pelik karena mau tidak mau menyangkut benturan antara pendekatan teknokratik, komersial dan humanis. Pernyataan yang sering muncul adalah untuk melayani siapa sebetulnya tata ruang wilayah kota dan lingkungan hidup itu, dan bagaimana cara yang sebaik-baiknya untuk pengelolaannya. Sesuai dengan hal tersebut tentu para perencana tata rang wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup mesti harus memiliki tingkat kepekaan sosio-kultural yang tinggi. Keberadaan rang terbuka hijau yang mash jauh dari proporsi ideal ini menyebabkan pihak pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah tersebut. Bentuk campur tangan pemerintah tersebut dapat dilihat dari produk kebijakan yang mengatur tentang keberadaan ruang terbuka hijau. Walau bagaimanapun keberadaan rang terbuka hijau di suatu daerah memang diperlukan sebagai sarana. Oleh karena itu, dalam penyediaan lahan diperkotaan perlu adanya peran serta baik dari pemerintahan, masyarakat maupun swasta.

Dalam hal ini penyediaan ruang terbuka hijau harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang dan pemerintah harus mampu menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kenyamanan dan menciptakan lingkungan yang berkualitas. Ruang terbuka hijau pada dasarnya harus dapat diperhitungkan dalam proses perencanaannya karena ruang terbuka hijau sendiri memiliki tingkat ketersediaan baik secara kualitas maupun kuantitas agar dapat terciptanya kota berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Beberapa pengertian yang berkaitan dengan tata ruang, yaitu sebagai berikut:

- Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- 2. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- 3. Struktur ruang adalah susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- 4. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- 5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

2.3.3 Aspek Yuridis Penataan Ruang

Menurut (Suyanto, 2006) pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kegiatan pembangunan dan laju urbanisasi yang tidak terkendali di perkotaan telah memersempit ruang gerak warga kota. Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman, industri, perdagangan, pemerintahan dan prasaran perkotaan meningkat dengan tajam dan sementara kondisi lahan relatif tetap, disinilah akan melahirkan benturan berbagai kepentingan antara berbagai pihak. Namun tragisnya dalam konflik tersebut, justru rakyat kecil selalu sebagai pihak yang terkalahkan. Sedangkan kepentingan pemodal yang ternyata lebih diuntungkan dalam pertarungan memperebutkan rang (lahan) perkotaan.

Menurut (Koeswahyono, 2006) prinsip efisiensi menyatakan bahwa ruang yang ada harus dimanfaatkan secara optimal sejalan dengan nilai ekonomisnya. Sedangkan prinsip *equality* atau pemerataan menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus memperhatikan nilai-nilai terutama untuk menjamin kemungkinan akses yang setara bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang sebagai sumber pembangunan. Relokasi pemukiman-pemukiman kumuh untuk supermarket, hotel, perumahan mewah ataupun perkantoran dalam beberapa segi menunjukan kepentingan efisiensi yang berlebihan di atas kepentingan pemerataan atau *equality* (Arba dkk., 2022).

Melihat realitas tersebut di atas, setidaknya ada 5 (lima) pertimbangan yang melatar belakangi lahirya Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu:

- Ruang wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan merupakan sumber daya alam, aset besar bangsa Indonesia yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelolauntuk mewujudkan pembangunan nasional;
- Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional antara lain mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat;.
- 3. Ruang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan dan kelangsungan hidup;
- 4. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang selama ini belum menampung tuntutan perkembangan pembangunan. Karena itu perlu adanya satu Undang Undang yang memberi kepastian hukum bagiupaya pemanfaatan rang dalam satu kesatuan sistem yang member sandaran yang jelas, tegas dan menyeluruh untuk mengatur pemanfaatannya berdasarkan besaran kegiatan, jenis kegiatan, fungsi lokasi, kualitas ruang dan estetika lingkungan demi kelangsungan hidup yang berkualitas;
- Mengingat semakin pesatnya laju pembangunan di berbagai sektor dan diseluruh tanah air yang memerlukan pemanfaatan ruang secara tertib dan terarah. Namun mengingat kondisi di Kota Bandar Lampung yang

terus menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat maka rencana tata ruang wilayah yang berlaku tersebut harus senantiasa disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat dilakukan perubahan jika dirasa perlu untuk diubah.

2.3.4 Pengertian Rencana Tata Ruang Wilayah

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Hal tersebut telah digariskan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Menurut (Solihin, 2004) pengertian rencana tata ruang wilayah adalah mengatur, mengelola, menangani, memotensikan segala hal yang ada diatas bumi, air dan ruang angkasa untuk digunakan bagi keseiahteraan manusia yang tinggal dalam ruang tersebut untuk memenuhi kepentingannya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penggunaan ruang.

Menurut (Hadikusumo, 2004) menjelaskan bahwa pengertian rencana tata ruang wilayah sebagaimana yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang yang dilakukan ole pemerintah maka pertimbangan perencanaan tersebut memberikan pengertian bahwa (Krismantoro, 2017).:

- Perencanaan rencana tata ruang wilayah adalah suatu bentuk perencanaan yang dikelola dari suatu ruang wilayah sesuai dengan keserasian, keselarasan, keseimbangan fungsi budidaya dan fungi lindung, dimensi waktu, teknologi, sosial budaya serta fungi lainnya.
- 2. Perencana rencana tata ruang wilayah mencakup aspek pengelolaan secara terpadu sebagai sumber daya fungsi dan estetika lingkungan serta kualitas ruang.

Bentuk konkrit dari suatu rencana tata ruang wilayah dalam suatu peraturan mengenai rancangan tata ruang, maka dapat dipahami bentuk-bentuk

rencana tersebut berdasarkan penetapan tata ruang wilayah yang memiliki strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara meliputi:

- 1. Tujuan nasional dari pemanfaatan ruang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.
- 2. Struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah nasional.
- 3. Kriteria dan pola pengelolaan kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu.

Demikian pula dengan ketentuan tata ruang wilayah nasional berisi:

- 1. Penetapan kawasan lindung, kawasan budi daya dan kawasan tertentu yang diterapkan secara nasional.
- 2. Norma dan kriteria pemanfaatan ruang.
- 3. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Sedangkan rencana tata ruang nasional yang menjadi pedoman untuk ruang wilayah adalah mempertimbangkan berdasarkan ketentuan:

- 1. Perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah nasional.
- 2. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor.
- 3. Pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan emerintah dan atau masyarakat.
- 4. Rencana tata ruang wilayah provinsi daerah (tingkat I) dan wilayah Kabupaten/Kota daerah (tingkat II).

Menurut (Nurhadi, 2002) menyatakan bahwa rencana tata ruang wilayah tidak terlepas dari konsep lingkungan hidup yang mengisyaratkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan dan penanganannya, agar bentuk-bentuk rencana tata ruang wilayah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada gilirannya menjadi konsekuensi logis bagi masyarakat, memahami pentingnya rencana tata ruang wilayah dan pentingnya batasan-batasan mengenai ruang yang sangat berkaitan dengan nuansa pelaksanaan pemerintahan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan masyarakatdan mengatur pola ruang lingkup dalam menjalankan aktivitasnya sehari-harinya.

Berdasarkan uraian dan tinjauan yang dikemukakan, maka dapat diartikan bahwa rencana tata ruang wilayah sebagai bentuk perumusan kebijakan pokok dalam memanfaatkan ruang dalam suatu wilayah yang mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antara wilayah serta keserasian antara sektor dalam mengeksiskan pentingnya rencana tata ruang wilayah yang diterapkan di Kota Bandar Lampung.

2.4 Tinjauan Tenatang Kebijakan Kota Hijau

2.4.1 Definisi Kota Hijau

Menurut buku panduan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) pengertian kota hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, mensinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Kota yang mengutamakan keseimbangan ekosistem hayati dengan lingkungan terbangun sehingga terciptanya kenyamanan bagi penduduk kota yang tinggal di dalamnya maupun bagi para pengunjung kota.

2.4.2 Atribut Kota Hijau

Terdapat 5 pencapaian Kota Hijau yang baik, serta bermanfaat bagi masyarakat terdapat atribut Kota Hijau yang harus diketahui, seperti:

- 1. Kepekaan dan kepedulian masyarakat
- 2. Beradaptasi terhadap karakteristik bio-geofisik kawasan
- 3. Lingkungan yang sehat, bebas dari pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan
- 4. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan ruang
- 5. Memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan

2.4.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran Kegiatan

Maksud program pengembangan kota hijau (P2KH) adalah menjabarkan amanat UUPR (Undang-undang Perencanaan Ruang) tentang perwujudan 30% dari luas wilayah kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu

menindak lanjuti 10 prakarsa bali dari forum *Sustainable Urban Development* (SUD) khususnya butir 7 yaitu "Mendorong peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau". Berupa inisiatif bersama antara pemerintan kabupaten / kota masyarakat dan dunia usaha secara nasional. Tujuan dari program pengembangan kota hijau adalah meningkatkan kualitas ruang kota khususnya melalui perwujudan RTH 30% sekaligus implementasi RTRW kota/kabupaten. Selain itu dapat meningkatkan partisipasi pemangku kepentingan dalam implementasi agenda hijau perkotaan. Adapun sasaran program pengembangan kota hijau adalah terinisiasinya aksi-aksi konkrit sebagai perwujudan kota hijau dalam rangka implementasi RTRW kota/kabupaten secara nasional meliputi:

- 1. Penyusunan *Green Maap*
- 2. Penyusunan *Master Plan* RTH
- 3. Pelaksanaan kampanye publik/sosialisasi
- 4. Pelasanaan *Capacity Bilding* (pelatihan, workshop, dll)
- 5. Pelaksanaan Pilot Project Percontohan RTH

Sasaran khusus program pengembangan kota hijau tahun 2011 yaitu merupakan penyusunan rencana aksi kota hijau (RAKH) / *local Action Plan* dan piagam komitmen kota hijau.

2.4.4 Program Pengembangan Kota Hijau

Bentuk program pengembangan kota hijau (P2KH) merupakan sinergi dan kolaborasi dari pemerintah. Pencapaian yang baik dalam program pengembangan kota hijau itu sendiri meliputi beberapa strategi yaitu :

- 1. *Green Planing* dan Desain meningkatkan kualitas rencana tata ruang dan rancangan kota yang lebih senditif terhadap agenda hijau.
- 2. *Green Open Space* meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan karakteristik kota / kabupaten melalui berbgai macam strategi.
- 3. *Green Community* meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau komunitas dan institusi swasta dalam perwujudan pengembangan kota hijau.

Partisipasi pemerintah kabupaten atau kota meliputi pemerintah kabupaten atau kota yang memenuhi kriteria di atas diikutsertakan dalam P2KH dan pemerintah kabupaten atau kota yang berminat untuk berpartisipasi serta memberikan konfirmasi tertulis kepada sekretaris P2KH. Pemerintah kabupaten / kota pesetra P2KH diundang dalam kegiatan sosialisasi, workshop dan pertemuan dalam rangka perumusan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH). Adapun pelaksanaan P2KH adalah kegiatan utama P2KH meliputi :

- 1. Piagam Komitmen Kota Hijau merupakan piagam deklarasi komitmen dari pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan kota hijau
- 2. Penyusunan proposal RAKH meliputi proposal RAKH yang disusun oleh kabupaten/ kota.

2.5 Tinjauan Tentang Ruang Terbuka Hijau

2.5.1 Pengertian Ruang Terbuka Hijau

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang dasarnya tanpa bangunan. Sedangkan ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok yang pengunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU No. 26 Tahun 2007). Adapun Levent mendefinisikan ruang terbuka hijau sebagai ruang terbuka yang bersifat publik maupun privat yang mana permukaannya ditutupi oleh vegetasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung tersedia, Rawung (Cahya, 2023).

Ruang terbuka hijau berdasarkan kepemilikannya terdiri atas dua macam, yakni ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang terbuka hijau publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki serta dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang dipergunakan demi kepentingan masyarakat secara umum (Permen Pekerjaan Umum

Nomor 05/PRT/M/2008). Proporsi ruang terbuka berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ialah paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan proporsi minimal 20% untuk ruang terbuka hijau publik. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, ruang terbuka hijau publik terdiri dari taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, ruang terbuka hijau rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku, serta pemakaman.

Peran ruang terbuka hijau dalam memberikan keleluasaan gerakan penggunanya cukup penting, sebab aktivitas serta perkembangan kota yang semakin lama semakin berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia yang hidup di sekitarnya, Ramadhan & Osly (Cahya, 2023). Secara fisik, ruang terbuka hijau dibedakan menjadi dua, yakni ruang terbuka hijau alami dan ruang terbuka hijau non-alami. Ruang terbuka hijau alami meliputi habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional. Sedangkan ruang terbuka hijau non-alami mencakup taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga, Hendriani (Cahya, 2023).

2.5.2 Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau

Menurut (Fandeli, 2004), ada beberapa jenis ruang terbuka hijau, yaitu:

- 1. Jalur hijau berupa peneduh jalan raya, jalur hijau dibawah kawat listrik, di tepi jalan kereta api, di tepi sungai, di tepi jalan bebas hambatan.
- 2. Taman kota di jadikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia, untuk mendapatkan komposis tertentu yang indah
- 3. Kebun dan tanaman, jenis tanaman yang ditanam dikebun dan halaman biasanya dari jenis yang dapat menghasilkan buah.
- 4. Kebun hutan raya dan kebun binatang dapat dimasukkan ke dalam salah satu bentuk ruang terbuka hijau, tanaman dapat berasal dari daerah setempat maupun dari daerah lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

5. Hutan Lindung, daerah dengan lereng yang curam harus dijadikan kawasan hutan karena rawan longsor. Demikian pula dengan daerah pantai yang rawan akan abrasi air laut.

2.5.3 Fungsi Pokok Ruang Terbuka Hijau

Menurut (Hasni, 2010) menyatakan bahwa pelaksanaan pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan dengan pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya, seperti tanaman komoditas usaha pertanian yang dalam hal ini penekanan pada nilai produktivitasnya, termasuk perkebunan, perhutanan/hutan kota, maupun peternakan dan usaha perikanan, pertamanan hijau dan olahraga biasanya lebih di tekankan pada nilai kreatifnya baik pasif maupun aktif, serta keindahannya dan seterusnya.

Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya, apapun sebutan bagianbagian Ruang Terbuka Hijau kota tersebut, hendakya semua selalu mengandung tiga fungi pokok Ruang Terbuka Hijau yaitu:

- 1. Fisik Ekologis (termasuk perkayaan jenis dan plasma nutfahnya).
- 2. Ekonomis (nilai produktifnya/finansial dan penyeimbang untuk keschatan lingkungan).
- 3. Sosial budaya (termasuk pendidikan, nilai budaya dan psikologisnya).

Fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008, yaitu:

- 1. Fungsi utama (intristik) yaitu fungsi ekologis:
 - a. Memberi jaminan pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara atau paru-paru kota.
 - b. Pengaturan iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancer
 - c. Sebagai peneduh
 - d. Produksi oksigen
 - e. Penyerap air
 - f. Penyedia habitat satwa
 - g. Penyerap polutan media udara, air dan tanah serta penahan air.

2. Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:

- 1) Fungsi sosial dan budaya
 - a. Menggambarkan espresi budaya local
 - b. Merupakan media komunikasi warga kota
 - c. Tempat rekreasi
 - d. Wadah dan objek pendidik, peneliti, dan pelatihan dalam mempelajari alam.

2) Fungsi estetika

- a. Meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro yaitu halaman rumah dan lingkungan permukiman, maupun skala makro yaitu lansekap kota secara sfo keseluruhan.
- b. Menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota.
- c. Pembentuk faktor keindahan arsitektural.
- d. Menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Selanjutnya menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Pasal

- 3, fungsi Ruang Terbuka Hijau adalah:
- 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
- 2. Pengendalian pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara
- 3. Tempat perlindungan plasma nuftah dan keanckaragaman hayati
- 4. Pengendali tata air dan
- 5. Sarana estetika kota

Disamping fungsi-fungsi umum tersebut, ruang terbuka hijau khususnya dari berbagai jenis tanaman pengisi, secara rinci mempunyai multi fungsi antara lain sebagai penghasil oksigen, bahan bafts pangan, sandang, papan, bahan baku industri atau disebut sebagai fungsi ekologis melalui pemilih jenis dan sistem pengelolaannya (rencana, pelaksanaan, pemeliharaan, dan pengawasan atau pengaturan) yang tepat dan baik. Maka tanaman atau kumpulannya secara rinci dapat berfungsi sebagai pengatur iklim mikro, penyerap polusi media dara, air dan tanah, jalur penggerak satwa, penciri (maskot) dacrah, pengontrol suara, pandangan dan lain-lain.

2.5.4 Tujuan Penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau

Tujuan penyelenggaraan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan yaitu :

- 1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air
- 2. Mencipatakan aspek planogis perkotaan melalui keseimbangan antar lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat
- 3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih

2.5.5 Manfaat Ruang Terbuka Hijau

Pada dasarnya ruang terbuka hijau sangatlah penting diadakan di kawasan perkotaan. Karena seperti yang kita lihat dikawasan perkotaan sangat sedikit untuk dibentuknya ruang terbuka hijau. Banyak manfaat yang terjadi jika terbentuknya ruang terbuka hijau atau kota hijau itu sendiri dikawasan perkotaan. Hal intu terlihat Menurut Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan adalah:

- 1. Manfaat langsung dalam pengertian cepat yaitu membentuk keindahan dan kenyaman (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah)
- 2. Manfaat tidak langsung berjangka panjang yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala aspek baik itu flora maupun fauna yang ada (keanekaragaman hayati).

2.6 Kerangka Pikir

Permasalahan terhadap ruang terbuka hijau merupakan permasalahan yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah karena keberadaan ruang terbuka hijau sangatlah penting demi menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Namun, dampak dari adanya kepadatan penduduk, pemukiman, perindustrian dan pembangunan lainnya menyebabkan Kota Bandar Lampung mengalami penurunan terhadap kualitas hidup seperti menurunnya kualitas udara bersih, banyaknya pencemaran terhadap lingkungan di mana-mana. Hal ini jelas memberi dampak yang cukup signifikan terhadap kuantitas dan kualitas lingkungan di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan yang telah dijabarkan pada latar belakang, fungsi dari ruang terbuka hijau sangatlah luas. Selain untuk memperindah tata ruang kota, ruang terbuka hijau juga berfungsi sebagai tempat untuk penyerapan air maupun menyimpan cadangan air, penyaringan polusi, penyejuk udara sekitar suatu daerah. Meskipun pada realitanya masih saja anggapan bahwa ruang terbuka hijau ini sebagai lahan cadangan saja. Hal ini terbukti dari banyaknya ruang terbuka hijau publik yang mengalami konversi guna lahan kawasan terbangun, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung setiap tahunnya mengalami penurunan.

Dalam mengevaluasi program ruang terbuka hijau maka dapat digunakan tipe evaluasi menurut Dunn (Nugroho, 2011) terdiri dari : 1. Efektivitas, 2. Efisiensi, 3. Kecukupan, 4. Perataan, 5. Responsivitas, dan 6. Ketepatan. Selain itu juga penelitian akan melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh instansi terkait untuk meningkatkan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung dengan memanfaatkan ruang yang masih kosong atau mengubah beberapa lokasi untuk dijadikan taman bermain sebagai salah satu contoh bagian dari ruang terbuka hijau.

Menurunya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung

Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung yang memuat 20% Publik 10% Privat dari luas wilayah

Proporsi RTH di Kota Bandar Lampung Hanya Sebesar 11,08% dari 20% RTH kota

Evaluasi Kebijakan Menurut William Dunn: Efektivitas, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, Ketepatan

Efektivitas
Dengan
memperhatikan
apakah hasil
telah tercapai
didalam
pemanfaatan
RTH

Perataan
Dengan
melihat
tindakan
yang dibuat
didalam
peningkatan
RTH

Efisiensi Dengan tindakan yang telah dibuat apakah telah terpenuhi standar RTH kota Kecukupan Melalui PERDA maka pemerintah wajib memenuhi 30% RTH baik publik maupun privat

Responsivitas
Dengan RTH yang
sudah ada maka
masyarakat
diwajibkan untuk
dapat merespon
terhadap kebijakan
RTH yaitu dengan
menjaga,merawat
serta
memperhatikan.

Ketepatan Dengan proyeksi RTH yang memadai diharapakan pembangunan RTH dilakukan dengan banyak pertimbang sehingga dampak setelah dibangun dapat diperkirakan dan mampu mencari solusi terhadap permasalahan

Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh Peneliti, 2023

III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe deskriptif kualitatif. Adapun alasan penulis menggunakan tipe dan metode penelitian tersebut adalah karena penelitian ini bermula dari permasalahan yang muncul terkait ruang terbuka hijau publik. Penelitian ini beriorientasi untuk mendeskripsikan tentang tidak tercapainya target ruang terbuka hijau publik dengan memfokuskan pada dampak terhadap lingkungan di Kota Bandar Lampung.

3.2 Fokus Penelitian

Sementara itu fokus penelitian dalam penelitian ini terletak pada evaluasi program ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Sementara untuk melakukan evaluasi program tersebut maka peneliti memilih efektivitas dan efisiensi sebagai alat ukur evaluasi pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Adapun indikator efektivitas dan efisiensi sudah terdapat dalam kriteria tercukupnya RTH di Kota Bandar Lampung. Fokus dalam penelitian ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan evaluasi program pengelolaan RTH Publik di Kota Bandar Lampung, yaitu :

- 1. Mengevaluasi program pengelolaan RTH Publik dengan menggunakan tipe evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn yang terdiri dari
 - Efektivitas: Dengan melihat pemanfaatan lahan yang tersedia sehingga pengelolaan serta peningkatan RTH di Kota Bandar Lampung

lebih efektif dengan aspek aspek yaitu Luas wilayah RTH wajib 30% dengan komposisi 20% publik 10% privat, pemanfaatan lahan yang ada sehingga tingkat efektivitas dapat diukur menggunakan aspek-aspek tersebut.

- Efisiensi: Dengan mengacu pada pemeliharaan dari RTH yang sudah ada sehingga RTH yang sudah ada dijaga dan dirawat sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat dari waktu ke waktu dengan berbagai program yang dibuat pemerintah seperti program pengelolaan RTH Publik yaitu pengelolaan ruang terbuka hijau publik lalu ada perbaikan RTH serta pemeliharan RTH dengan melihat dari hal-hal tersebut dapat dilihat apakah kinerja pemerintah didalam peningkatan RTH telah efisien sehingga masyarakat bisa menikmati fasilitas publik.
- Kecukupan: Dengan memperhatikan wilayah dengan RTH yang sudah memadai untuk menjaga dan memelihara RTH sehingga tidak diperlukannya peruntukan pembuatan RTH baru dan pemerintah bisa memfokuskan pembuatan RTH untuk daerah yang belum memiliki RTH dengan mengacu pada RTH yang ada dengan peraturan yang ditetapkan maka kecukupan dari RTH di Kota Bandar Lampung masih jauh dari ketentuan yang ada di peraturan daerah sehingga mewajibkan pemerintah kota untuk bisa meningkatkan RTH di Kota Bandar Lampung.
- Perataan: Dengan melihat berapa jumlah RTH di Kota Bandar Lampung disetiap wilayah yang memang masih sedikit RTH maka pemerintah dapat menyiapkan lahan lahan pemerintah yang bisa untuk dibangun RTH dengan program pengelolaan RTH Publik yang memiliki tujuan yaitu mengelola RTH Publik dengan harapakan bisa menjadi solusi guna peningkatan RTH Publik di Kota Bandar Lampung.
- Responsivitas : Faktor kesadaran dari masyarakat yang harus merawat dan menjaga RTH guna dapat dinikamati oleh masyarakat dalam jangka Panjang serta masukan yang perlu diberikan kepada pemerintah guna *maintance* terhadap RTH yang memerlukan perbaikan dengan

tercukupnya RTH di Kota Bandar Lampung diharapkan masyarakat bisa menikmati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kota dan juga menjaga fasilitas yang ada seperti RTH dengan mematuhi segala peraturan yang dibuat guna menjaga dan merawat RTH yang ada agar bisa dinikmati Bersama-sama.

- Ketetapan : Dengan memperhatikan bahwasannya lahan yang digunakan bukan merupakan lahan yang vital seperti lahan untuk resapan air yang tidak bisa dibangun RTH dengan berbagai pertimbangan didalam pembuatan RTH baik dinilai dari konstruksi lahan,area sekitar sehingga pemerintah mampu untuk didalam pengambilan keputusan serta analisis dampak lingkungan yang wajib ada guna meminimalisir dampak yang diberikan terhadap pembuatan RTH.
- Identifikasi kendala didalam melaksanakan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kota Bandar Lampung

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih peneliti yakni Kota Bandar Lampung, tepatnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung yang memiliki keterlibatan dalam pengembangan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian tersebut ialah karena Kota Bandar Lampung merupakan Ibukota dari Provinsi Lampung yang padat akan penduduk, pemukiman, perindustrian dan lainnya, sehingga ketersediaan ruang terbuka hijau publik berperan penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hijau. Sehubungan dengan topik penelitian ini yang mengambil tema ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung, peneliti berharap dapat memperoleh jawaban atas masalah penelitian ini melalui instansi terkait.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan fokus penelitian yang terjadi pada hasil pengumpulan peneliti selama berada di lokai penelitian. Data primer ini diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data dengan peneliti melakukan wawancara dengan informan yang ditentukan secara sengaja artinya informan yang terpilih yang mengetahui secara baik tentang ruang terbuka hijau publik di Kota Bandar Lampung terkait (Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung, dan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, Watala Kota Bandar Lampung, dan masyarakat sekitar Kota Bandar Lampung).

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa dokumen-dokumen tertulis, foto, dll yang terkait dengan evaluasi program ruang terbuka hijau di Kota Bandar Lampung.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan analisis wawancara, dokumentasi, serta observasi. Atas dasar dari konsep tersebut, maka dari ketiga teknik data di atas akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Wawancara

Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan keterangan dalam penelitian, berdasarkan indikator penelitian yang telah ditentukan.

Tabel 4. Informan Terkait Evaluasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung

No	Jabatan / Instansi	Nama Informan	wawancara
1	Staff Pemeliharaan Lingkungan Hidup Bidang Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Lena Maryana	- Strategi yang dilakukan DLH sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran DLH dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung I- de atau gagasan yang diusulkan DLH terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
2	Fungsional Penata Ruang Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bandar Lampung	Harry Gumanti	- Strategi yang dilakukan Disperkim sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran Disperkim dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Disperkim terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
3	Fungsional Perencanaan, Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bandar Lampung	Fitrianti	- Strategi yang dilakukan Bapperida sebagai respon terhadap permasalahan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Peran Bapperida dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Ide atau gagasan yang diusulkan Bapperida terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung - Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
4	Manajer advokasi dan kampanye Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Lampung	Edi Santoso	 Peran Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung Bentuk intervensi yang dilakukan Walhi Provinsi Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung Ide atau gagasan yang diusulkan Walhi Provinsi Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung

			- Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung
5	Anggota Watala Kota Bandar Lampung	Wawan	 Peran Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung Bentuk intervensi yang dilakukan Watala Kota Bandar Lampung dalam pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung Ide atau gagasan yang diusulkan Watala Kota Bandar Lampung terkait permasalahan pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung Faktor yang mempengaruhi pengembangan RTH publik di Kota Bandar Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti 2023

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Dokumen ini berupa pengumpulan data melalui surat kabar, website, dan peraturan perundangundangan yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini di maksudkan untuk memperoleh data sekunder yang akan mendukung informasi.

Tabel 5. Daftar Dokumen-Dokumen yang Berkaitan dengan Penelitian

No	Dokumentasi	Substansi	
1	Arsip dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung	Berisi data ruang terbuka hijau publik Kota Bandar Lampung tahun 2022 meliputi taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau.	
2	Peraturan Daerah Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021.	Peraturan Daerah ini berisi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 - 2041, termasuk Strategi Pengembangan, Pelestarian dan	

						Peningkatan Terbuka Hijau	Ruang
3	Rancangan Lampung	Peraturan	Daerah	Kota	Bandar	Pedoman tentang rencana tata ruang wilayah	

Sumber: Diolah oleh peneliti tahun 2023

3. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari tiga komponen berupa:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi memberikan pengertian yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugusan-gugusan dan menulis memo.

2. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data akan mempermudah apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya yang didasarkan dengan apa yang telah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan *flowchart*. Dengan begitu maka data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari datadata yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan adanya kesimpulan penulis akan terasa sempurna karena data yang dihasilkan benar- benar maksimal. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini berupa teks naratif yang mendeskripsikan mengenai disfungsi jalur pedestrian di Kota Bandar Lampung.

Berikut ini adalah gambar dari analisis data model interaktif menurut Miles dan Huberman. Gambar tersebut akan memberikan gambaran bahwa dalam melakukan analisis data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan data, proses tersebut akan berlangsung secara terus menerus sampai data yang ditemukan sudah jenuh.

Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penyajian Kesimpulan

Gambar 2. Analisis Data Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014)

Dengan melalui langkah langkah-langkah tersebut di atas diharapkan penelitian ini dapat memberi hasil akhir yang maksimal terhadap penelitian yang nantinya akan disajikan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Menurut (Moleong, 2007) mengemukakan bahwa untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dalam pemeriksaan data dan menggunakan kriteria:

1. Teknik Pemeriksaan Kredibilitas Data

Kriteria ini berfungsi : pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh penulis pada kenyataanya ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan beberapa teknik pemeriksaan, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain (Moleong, 2007). Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lainnya. Menurut Denzin (Moleong, 2007) triangulasi terdiri dari Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi metode meliputi pengecekan beberapa tekhnik pengumpulan data dan sumber data dengan metode yang sama.

b. Kecukupan Referensial

Kecukupan referensial adalah mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan- catatan atau rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. Kecukupan referensial ini penulis lakukan dengan

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik melalui literatur buku, arsip, catatan lapangan, foto dan rekaman yang digunakan untuk mendukung analisis data.

2. Teknik Pemeriksaan Keteralihan Data

Teknik ini dilakukan dengan menggunakan "uraian rinci", yaitu dengan melaporkan hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian diselenggarakan. Derajat keteralihan dapat dicapai lewat uraian yang cermat, rinci, tebal atau mendalam serta adanya kesamaan konteks antara pengirim dan penerima. Penulis mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil observasi maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya secara rinci.

3. Teknik Pemeriksaan Kebergantungan

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian yang non kualitatif. Uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi penulis tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Penulis seperti ini perlu diuji *dependability*nya, dan untuk mengecek apakah hasil penelitian ini benar atau tidak, maka penulis selalu mendiskusikannya dengan pembimbing.

4. Kepastian Data

Menguji kepastian (*comfirmability*) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses. penelitian serta hasil penelitiannya.

V. KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung, maka peneliti dapat menyimpulakan bahwa :

- Dari ke enam indikator William Dunn maka dapat dikatakan bahwasannya didalam permasalahan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih banyak kekurangan baik dari pengelolaannya serta pemanfaatannya dapat dilihat dari penjelasan dibawah ini:
 - 1) Indikator efektivitas program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada masih belum cukup untuk menyelesaiakn permasalahan Ruang Terbuka Hijau yang minim dengan berbagai permasalahan seperti alokasi dana serta koordinasi dengan pihakpihak yang memiliki pemahaman didalam permasalahan lingkungan.
 - 2) Pada indikator Efisiensi program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik masih kurang pemanfaatannya dengan permasalahan yaitu pemerintah saat ini masih dalam proses penyusunan master plan Ruang Terbuka Hijau yang didalamnya mencangkup Ruang Terbuka Hijau yang berada di Kota Bandar Lampung, potensi Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung hingga rincian anggaran yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau didalamnya.

- 3) Indikator kecukupan masih terbilang kurang dengan standar Ruang Terbuka Hijau Publik 20% dengan persentase yang kurang maka taman taman di Kota Bandar Lampung memerlukan perhatian demi ekosistem lingkungan yang lebih baik dengan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang masih belum bisa dikerjakan untuk semua Ruang Terbuka Hijau Publik.
- 4) Indikator pemerataan untuk indikator pemertaan di setiap daerah memiliki Ruang Terbuka Hijau Publik namun masih kurang didalam pemanfaatannya sehingga berdampak pada pengunjung yang terlalu padat di satu taman karena infrastruktur yang kurang memadai Ruang Terbuka Hijau Publik yang lain.
- 5) Indikator resposivitas sangat didukung oleh masyarakat karena memang Ruang Terbuka Hijau Publik dibutuhkan oleh masyarakat guna tempat bersantai,rekreasi serta Ruang Terbuka Hijau Publik menjadi salah satu nilai keindahan dari suatu daerah.
- 6) Indikator ketepatan dengan melihat Ruang Terbuka Hijau Publik maka dapat dikatakan masih kurang karena pengelolaan RTH Publik masih kurang dengan pendanaan yang terkadang salah diperhitungkan oleh pemerintah.
- 2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Evaluasi Program Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kota Bandar Lampung, antara lain alih fungsi lahan, komitmen pemerintah, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat, dan jenis ruang terbuka hijau publik, dengan faktor yang paling berpengaruh ialah faktor alih fungsi lahan dan keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat serta anggara dana yang dibutuhkan.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, di antaranya:

- Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu membuat adanya pasal tentang alih fungsi lahan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau kedepannya.
- 2. Penambahan peran bagi Lembaga Swadaya Masyarakat yang berorientasi pada permasalahan lingkungan hidup menjadi mitra pemerintah di dalam proses penyuluhan dalam pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Bandar Lampung, sehingga permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi dalam pengembangan serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dapat menjadi perhatian publik dan dapat diatasi secara bersama-sama.
- 3. Pemerintah Kota Bandar Lampung harus melakukan suatu program atas permasalahan ruang terbuka hijau publik agar tidak ada lagi lahan kawasan lindung yang terkikis dan beralih menjadi kawasan terbangun. Sebab, semakin terkikisnya eksistensi ruang terbuka hijau publik, maka akan sering pula terjadi dampak dari permasalahan tersebut, contohnya banjir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M. (2022). Evaluasi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 4(1), 35–42. https://doi.org/10.56630/jti.v4i1.20
- Arba, H. M., & SH, M. (2022). Hukum tata ruang dan tata guna tanah: prinsip-prinsip hukum perencanaan penataan ruang dan penatagunaan tanah. Sinar Grafika.
- Arlistasari, Deasy, and Weni Rosdiana. "Evaluasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Kota Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik." Publika 7.2 (2019).
- Awang, F. N., & Astuti, R. S. (2019). EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH (ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA) DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA. Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1-11.
- Bungin, Burhan. 2005. Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Cahya, Darmawan L., Laili Fuji Widyawati, and Fazhar Wirakha Ayodhia. "Evaluasi ketersediaan ruang terbuka hijau di Kota Bekasi." Jurnal Planesa 7.1 (2016): 1-9.
- Daryono, D. (2017). Evaluasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda (Menilik Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri). Jurnal Administrative Reform, 3(2), 234-244.
- Ernawati, R. (2015). Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya. Emara Indonesian Journal of Architecture, 1(2).

- Fitrianto, Rizki. Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan Purwodadi Kabupaten Grobogan. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.
- Hanafi, M. (2018). Evaluasi Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni Di Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Hardiatmojo, Adam. Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Jumlah Ruang Terbuka Hijau (Rth) Di Kota Jambi. Diss. Universitas Jambi, 2021.
- Hendriani, A. S. (2016). Ruang Terbuka Hijau sebagai Infrastruktur Hijau Kota pada Ruang Publik Kota (Studi Kasus: Alun-Alun Wonosobo). Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2. https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/ppkm/article/view/340/171
- Heryani, A. (2015). Evaluasi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota. e-JKPP, 1(2).
- Hidayat, R., & Idris, A. (2017). Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Berau. Jurnal Administrative Reform, 2(2), 174-186.
- Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi Tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. Jurnal Inovatif, 12(11).
- Islamy, M. Irfan. 2002. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Altsara. Jakarta.
- Koohsari, M. J., Mavoa, S., Villanueva, K., Sugiyama, T., Badland, H., Kaczynski, A.T., Owen, N. & Giles-Corti, B. (2015). Public open space, physical activity, urban design and public health: Concepts, methods and research agenda. HEALTH & PLACE, 33, PP.
- Kurniawan, E. S., I. Krisantia, and A. Banjar. "Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Berdasarkan Jumlah Penduduk Di Kecamatan Ciledug Kota Tangerang." Seminar Nasional Pembangunan Wilayah dan Kota Berkelanjutan. Vol. 1. No. 1. 2019.

- KRISMANTORO, D. (2017). HUKUM PENATAAN RUANG BERBASIS BUDAYA KRATON YOGYAKARTA (KAJIAN DARI ASPEK BUDAYA HUKUM) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Purwanti, Wahyu, and Weni Rosdiana. "Evaluasi kebijakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan (studi pada kampung herbal Nginden Surabaya)." *Publika* 8.1 (2020).
- Ratoe, Theresia Evelyn, Amirul Mustofa, and Eny Haryati. "EVALUASI TINGKAT RESPONSIVITAS MASYARAKAT KAMPUNG HERBAL TERHADAP RUANG TERBUKA HIJAU DI NGINDEN SURABAYA." Journal Publicuho 6.3 (2023): 892-907.
- Redaksirltv. (2022). Walhi: RTH Menipis, Kota Bandar Lampung Kritis. Diakses pada Maret 15, 2024. https://www.radartvnews.com/2022/01/19/walhirth-menipis-kota-bandar-lampung-kritis/
- Resna, Nenti. (2021). 7 Manfaat Ruang Terbuka Hijau bagi Kesehatan Masyarakat.

 Diakses pada Maret 20, 2024. https://www.merdeka.com/jateng/cara-mengutip-dari-internet-dengan-benar-perlu-diketahui-kln.html
- Mamahit, C., Nayoan, H., & Monintja, D. K. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan di Kota Manado. Governance, 1(2).
- Meutia, I. F. (2017). Analisis kebijakan publik.
- Moleong, Lexy J. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Musdiana, Siti Nova, and Yuli Priyana. Evaluasi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi Tahun 2021. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.
- Nirwono, Joga. (2011). RTH 30% Resolusi (Kota) Hijau. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Nur, A.C., & Guntur, M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Nurhadi, 2002. Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan. Tarsito. Bandung,
- Nurisjah, S. 2005. Penilaian Masyarakat Terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan: Kasus Kotamadya Bogor. Disertasi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Pangestuti, Ega. Efektivitas Kebijakan Pengembangan Taman Kota dalam Menunjang Ruang Terbuka Hijau di Kota Jambi. Diss. Ilmu Pemerintahan, 2022.
- Parson, Wayne, 2005. Public Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan (versi terjemahan). Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). Analisis Kebijakan Publik. Surabaya: Unesa Universitas Press.
- Ramadhan, F., & Osly, P. J. (2019). Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Kecukupannya Di Kota Depok (Analysis of The Availability of Green Open Space and Its Adequacy in Depok City). J.Infras, 5(1).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 1–12. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
- Rawung, C. F. (2015). Efektivitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dalam Mereduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Jurnal Media Matrasain, 12(2).
- Rijal, Syamsu. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makassar Tahun 2017. Jurnal Hutan dan Masyarakat Vol Ill No 1 Mei 2018, 001-110. Fakultas
- Rizki, Alivia. (2022). Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk. Skripsi. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Santosa, Pandji. 2008. Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance.

 Bandung: Refika Aditama.Kehutanan UNHAS.
- Subianto, A. (2020). Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi.
- Syamsir, Syamsir, and Michael Lega. EVALUASI PROGRAM PEMERINTAH
 DAERAH DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
 (RTH) PUBLIK JALUR HIJAU JALAN DI KOTA JAMBI (STUDI
 KASUS JL. JEND. BASUKI RAHMAT, PAAL LIMA, KECAMATAN
 KOTA BARU). Diss. Universitas Jambi, 2022.

- Sihombing, Johannes, et al. "Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar." Jurnal Regional Planning 3.1 (2021): 54-69.
- Simamora, J., & Sarjono, A. G. A. (2022). Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. Nommensen Journal of Legal Opinion, 59-73.
- Salong, Harbanil 2007. Teori Administrari Publk. Alfabeta Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Administratif dilengkapi dengan Metode R&D. Bandung: Alfabeta
- Suwitri, S. (2008). Konsep dasar kebijakan publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- Wahab, Solicin Abdul. 2007. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Model. 'Model Implementasi Kebijaksanaan Publik. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, S. (1994). Evaluasi kebijakan publik. PT RajaGrafindo Persada.
- Widodo, Joko. Analisis kebijakan publik: Konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.
- Winarno, Budi. 2008. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS, 2012
- Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik. Yogyakarta: CAPS, 2012
- Wirandi, W. W., & Sahar, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Peraturan Desa Tentang Kawasan Bebas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 8(3), 20-29.